

SURAT EDARAN

Nomor: 01-1/375 /B-Ed/XI/2023

Tentang

Ketentuan Aktivitas Perkuliahan *FAST Learning* Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024


Bersama ini disampaikan ketentuan perkuliahan *Flexible and Smart Learning (FAST Learning)* Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 di Lingkungan Universitas Mercu Buana (UMB), sebagai berikut :

1. Alamat *Website FAST Learning* UMB :

<https://fast.mercubuana.ac.id/>

2. Ketentuan perkuliahan *FAST Learning* :

- a. Tatap muka virtual (*synchronous*) dilaksanakan 8 (delapan) kali yaitu di pertemuan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-13, ke 14 dan ke-15.
- b. Perkuliahan online (*asynchronous*) dilaksanakan 7 (tujuh) kali yaitu di pertemuan ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 dan ke-12
- c. Tatap muka kelas tidak diwajibkan (bersifat optional, dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Dosen dan Mahasiswa) dilaksanakan 2 (dua) kali di pertemuan ke-2, dan ke-15.
- d. Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan secara online pada pertemuan ke-16 sesuai jadwal pada Sistem Informasi Akademik (SIA).



KAMPUS MENARA BHAKTI

Jl. Raya Meruya Selatan No. 01, Kembangan, Jakarta Barat 11650
Telp. 021-5840815 / 021-5840816 (Hunting), Fax. 021-584 0813
<http://www.mercubuana.ac.id>, e-mail: umb@mercubuana.ac.id

3. Aktivitas Tatap Muka Virtual :
 - a. Waktu aktivitas tatap muka virtual dilakukan sesuai dengan jadwal pada kalender *FAST Learning*, menggunakan *google meet* pada web *FAST Learning*.
 - b. Dosen wajib membuat aktivitas *google meet* di kelas pada web *FAST Learning* dan diharuskan menggunakan e-mail *mercubuana.ac.id*.
 - c. Dosen membuat aktivitas *Attendance* untuk mencatat presensi Mahasiswa yang kemudian akan ter-*synchronize* secara otomatis dengan SIA.
 - d. Waktu aktivitas tatap muka virtual dilakukan dalam rentang waktu 7 (tujuh) hari. Contoh, perkuliahan dijadwalkan di SIA hari Rabu maka rentang waktu pelaksanaan perkuliahan tatap maya/online adalah Rabu sampai dengan Selasa jam 23:59 WIB (rentang waktu minggu online).
 - e. Untuk pelaksanaan tatap muka *virtual* dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama.
 - f. Aktivitas perkuliahan yang bersamaan dengan hari libur nasional, cuti bersama, perkuliahan dilaksanakan di hari berikutnya.

4. Aktivitas Perkuliahan Online :
 - a. Aktivitas dilakukan menggunakan aplikasi *FAST Learning*.
 - b. Waktu aktivitas perkuliahan online dilakukan sesuai dengan jadwal pada kalender *FAST Learning*.
 - c. Dosen dihimbau untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pada aktivitas forum, upload modul, upload standar video pembelajaran dan kuis perkuliahan.
 - d. Waktu aktivitas perkuliahan online dilakukan dalam rentang waktu 7 (tujuh) hari. Contoh, perkuliahan online dijadwalkan di SIA hari Rabu maka rentang waktu pelaksanaan perkuliahan tatap maya/online adalah Rabu sampai dengan Selasa jam 23:59 WIB (rentang waktu perkuliahan online).
 - e. Dosen melakukan *add activity* harus sesuai dengan waktu jadwal perkuliahannya, bukan sebelum atau sesudah waktu perkuliahannya.
 - f. Aktivitas perkuliahan online yang bersamaan dengan hari libur nasional, cuti bersama, perkuliahan dilaksanakan di hari berikutnya.

5. Aktivitas Tatap Muka Kelas :
 - a. Waktu aktivitas tatap muka kelas dilakukan sesuai dengan jadwal kalender *FAST Learning*, dengan hadir di kelas (bersifat optional, dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Dosen dan Mahasiswa) dan;
 - b. Wajib melakukan aktivitas tatap muka virtual dimana dosen dan mahasiswa akan tercatat hadir pada Sistem Infomasi Akademik jika melakukan aktivitas tatap muka virtual.

6. Ketentuan Kehadiran Perkuliahan *FAST Learning* Dosen dan Mahasiswa :
 - a. Dosen
 - Pada Tatap Muka Virtual, tercatat hadir jika Dosen beraktivitas membuat *google meet* di kelas *FAST Learning* dan melakukan *add activity* sesuai dengan waktu jadwal perkuliahannya (bukan sebelum atau sesudah waktu perkuliahannya).

- Pada Perkuliahan Online, tercatat hadir jika Dosen beraktivitas di kelas *FAST Learning* dengan membuat forum, menanggapi forum, upload modul, dan membuat kuis sesuai rentang waktu perkuliahan tatap maya/online, tidak diperbolehkan beraktivitas impor atau *restore* dari kelas yang lain dan Dosen melakukan *add activity* harus sesuai dengan waktu jadwal perkuliahannya (bukan sebelum atau sesudah waktu perkuliahannya).
- Pada Tatap Muka Kelas bersifat optional, tercatat hadir jika Dosen hadir di kelas dan melakukan aktivitas tatap muka virtual

b. Mahasiswa

- Pada Tatap Muka Virtual tercatat hadir jika mahasiswa mengikuti aktivitas *google meet* sesuai rentang waktu perkuliahan tatap muka virtual.
- Pada Perkuliahan Online mahasiswa beraktivitas pada kelas *FAST Learning* dengan menanggapi forum dan mengerjakan kuis sesuai rentang waktu perkuliahan online, jika salah satu tidak terpenuhi maka tidak tercatat hadir.
- Pada Tatap Muka Kelas tercatat hadir jika mahasiswa hadir dikelas dan melakukan aktivitas tatap muka virtual.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 29 November 2023

Wakil Rektor Pembelajaran, dan Ristek



Dr. Erna Setiany, M.Si

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Sumber Daya;
3. Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama;
4. Sekretaris Universitas;
5. Para Dekan;
6. Para Wakil Dekan;
7. Para Kaprodi;
8. Para Sekprodi;
9. Para Kabiro;
10. Arsip.